



## PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 20 TAHUN 2025

## TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan daerah perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu setiap tahun, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
  - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 13 November 2025 Nomor 100.3/23/404.100/2025 perihal Usulan Propemperda Tahun 2026.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Dengan keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi untuk dibahas pada Tahun 2026.

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Bupati Ngawi untuk dijadikan pedoman pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal, 20 November 2025

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

ttd

YUWONO KARTIKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19670927 199303 1 008

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi  
 Nomor : 20 Tahun 2025  
 Tanggal : 20 November 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026**

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ubah	Badan Keuangan
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ubah	Badan Keuangan
3.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa	Ubah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Ubah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Ubah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa	Ubah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi Perseroda.	Ubah	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8.	Riset dan Inovasi Daerah	Baru	Inisiatif Bapemperda

**DAFTAR KOMULATIF TERBUKA  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025**

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Baru	Badan Keuangan
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Baru	Badan Keuangan
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027	Baru	Badan Keuangan

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

TTD

YUWONO KARTIKO